



PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2018/PAMks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang 19 November 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir, Makassar 17 Mei 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar 05 Februari 2018 dalam register perkara Nomor: 0358/Pdt.G/2018/PA. Mks, pada pokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

Putusan No. 0358/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 1 dari 5 hal.



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0624/61/VIII/2017, tanggal 27 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal bulan September 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu: Pemohon tidak pernah memberikan nafkah (ekonomi) terhadap Termohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir bulan September 2017 sampai sekarang dengan tanpa alasan yang jelas.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Putusan No. 0358/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 2 dari 5 hal.



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 0358/Pdt.G/2018/PA. Mks, tanggal 15 Februari 2018 untuk sidang tanggal 21 Februari 2018 dan 07 Maret 2018 untuk sidang tanggal 14 Maret 2018, namun tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut

Putusan No. 0358/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 3 dari 5 hal.



disebabkan oleh suatu halangan yang sah.dengan demikian berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardianah R.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muh. Anwar Saleh, SH.,MH.** dan **Drs. Saifuddin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis,

Drs.H.Muh.Anwar Saleh, SH.,MH.

Dra. Hj. Mardianah R.,S.H.

Putusan No. 0358/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 4 dari 5 hal.



Hakim Anggota II:

Drs. Saifuddin

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| 3. Jumlah | : Rp | 451.000,00,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Putusan No. 0358/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)